



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR. 900.1.15.5 /Kep. 248 / 2025

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI KEPADA PRAJA MUDA KARANA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI

- Menimbang : Peraturan Bupati Kerinci (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024; tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Nasional (Berita Resmi Peraturan Tahun 2020 Nomor 781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi belanja tidak terduga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Penerima Hibah berupa Uang Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Praja Muda Karana Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Hibah Uang sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA : Penyaluran dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab sepenuhnya atas penetapan penerima bantuan hibah ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kerinci Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan;

- KELIMA : Anggaran (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda, Sub.Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasam Prasarana

dan Sarana Kepemudaan dengan Rekening belanja
5.1.05.05.1.0001;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
~~dit~~etapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal. 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,


MONADI

Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG di Siulak
5. Kabag Hukum Setda Kerinci.
6. Ketua kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kerinci di siulak.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR.900.1.15.5 /Kep. 248 / 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA
BESARAN UANG DARI PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG DARI
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Hibah Kepada Praja Muda Karana (Pramuka) Kabupaten Kerinci.	Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

BUPATI KERINCI,

MONADI